
**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HUKUMAN RAJAM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM****Muhammad Adib Afiq¹, Moch. Najib Imanullah²**^{1,2}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail: Adibafiq5@gmail.com,¹ Najibimanullah22@gmail.com²**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran HAM pada hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Namun pelanggaran HAM juga terjadi pada beberapa sanksi pidana yang telah lama diberlakukan di Indonesia, seperti pidana penjara dan pidana mati. Pada konstitusi Indonesia diatur mengenai kebolehan membatasi HAM seseorang guna melindungi HAM orang lain. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif Kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Sehingga di kemudian hari, penelitian ini diproyeksikan sebagai dasar pengkajian dalam menganalisis hal yang serupa terkait tinjauan HAM. Limitasi penelitian ini, terletak pada pengkajian menggunakan sumber data kepustakaan tanpa adanya penelitian empiris, kedepannya diharapkan penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dapat memperoleh data konkret di lapangan sehingga dapat memberikan luaran yang lebih faktual sesuai kondisi yang terjadi.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukuman Rajam, Tindak Pidana Perzinaan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The study analyzed a human rights review of rajam punishment for perpetrators of adultery in Islamic criminal law. This research is a normative legal study using secondary data sources through prescriptive literature studies. The results showed that there are human rights violations in stoning punishment for perpetrators of adultery in Islamic criminal law. But human rights violations also occur in some criminal sanctions that have long been imposed in Indonesia, such as prison and death sentences. Indonesia's constitution is regulated on the ability to limit one's human rights to protect the human rights of others. In this study, a comprehensive human rights review will be discussed against the punishment of stoning for

perpetrators of adultery in Islamic criminal law. So that in the future, this study is projected as the basis of the study in analyzing similar things related to human rights review. The limitation of this research lies in the study using library data sources in the absence of empirical research, in the future, it is expected that similar research can use this research as a basic reference in conducting research that can obtain concrete data in the field to provide a more factual externality according to the conditions that occur.

Keywords : *Human Rights, Rajam Punishment, Adultery, Islamic Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Jumlah narapidana di Indonesia semakin tahunnya semakin bertambah. Pertambahan narapidana di Indonesia perlu untuk diperhatikan mengingat lapas yang terbatas. Pada tahun 2016 jumlah penghuni lapas sebanyak 204 ribu, kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 232 ribu, kemudian tahun 2018 bertambah menjadi 255 ribu, tahun 2019 265 ribu dan tahun 2021 adalah 298 ribu (Ibrahim, 2021). Diketahui jumlah Narapidana di Indonesia per tanggal 24 Januari 2022 sebanyak 272.864 orang sedangkan kapasitas lapas hanya berjumlah 132.107 orang, hal tersebut menyebabkan terjadi over kapasitas narapidana sebanyak 140.757 orang atau sekitar 201% (Kamil, 2022). Penjara yang semakin tidak memadai sedangkan narapidana yang terus bertambah setiap tahunnya merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk diatasi. Terobosan alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa sangatlah perlu agar dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang bisa diadopsi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satu bentuk sanksi pidana di hukum pidana islam adalah hukuman rajam bagi pelaku perzinaan yang telah atau pernah menikah. Dalam pembentukan sanksi pidana yang baru guna menjadi alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa perlu meneliti dari segi hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan istilah HAM terkait bentuk sanksi pidana tersebut.

Wacana hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan istilah HAM terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun wacana HAM tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena jika kita melihat kembali sejarah, HAM atau hak asasi manusia sering dilecehkan oleh orang-orang yang tidak beradab. Namun seiring dengan kesadaran manusia akan hak dan kewajibannya gerakan penegakan HAM terus digencarkan bahkan

dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara. Materi muatan tentang hak asasi manusia mulai diatur dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2000. Pada perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2000 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Ketentuan mengenai hak asasi manusia atau HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan hak asasi manusia atau HAM sangat penting (Hamenda, 2013).

Zina adalah suatu perkara pidana yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan untuk mendekatinya saja dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Ditegaskan dalam firman Allah swt, *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra’; 23)”*. Islam sangat tegas menyuruh umatnya untuk menjauhi zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji. Oleh karena zina perbuatan yang keji, maka Islam memberikan sanksi hukuman yang berat kepada masing-masing pelakunya (Mohtarom, 2018).

Islam membagi menjadi dua kategori terkait tindak pidana perzinaan, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Dalam Islam zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah adalah sama-sama merupakan perbuatan keji yang keduanya merupakan Tindakan yang dijatuhi hukuman pidana. Namun jenis hukuman antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan berbeda. Terhadap pelaku perzinaan muhsan sanksi pidananya adalah di rajam sampai mati, sedangkan bagi pelaku perzinaan ghairu muhsan sanksi pidananya adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

Dalam sejarah hukum pidana islam, Rajam telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam. Hukuman Rajam dikenakan kepada seseorang yang telah menikah yang melakukan tindak pidana zina, atau yang dalam islam dikenal dengan istilah zina muhsan. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati (Rokhmadi, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti. Perumusan masalah dalam suatu penelitian memegang peranan penting guna menentukan pemecahan masalah yang tepat serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Marzuki. 2014). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Konsep Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Pada Hukum Islam serta mengkaji Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Rajam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif *library research* atau studi kepustakaan serta melalui pengumpulan bahan hukum (Marzuki. 2014). Penelitian hukum bersifat preskriptif, dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi dan teori (Marzuki. 2014).

Pemecahan isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya memerlukan sumber penelitian atau yang disebut sebagai bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (Marzuki. 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Pada Hukum Islam

Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana perzinaan muhsan atau yang telah atau pernah menikah. Rajam sendiri adalah metode hukuman yang dimana pelaku tindak pidana perzinaan dikubur sampai hanya terlihat kepalanya saja kemudian pelaku tindak pidana tersebut dilempari batu oleh beberapa orang sampai dia meninggal (Rokhmadi, 2015).

Menurut para fuqaha zina adalah suatu kegiatan memasukkan alat kelamin pria ke dalam faraj yang bukan istrinya dan menimbulkan kenikmatan bagi pelakunya. Sedangkan menurut Taqiyudin dalam Kifayatul Akhyar, menjelaskan, batasan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal hasafah dzakar ke dalam faraj yang diharamkan (Mohtarom, 2018).

Zina dalam islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang

belum pernah menikah. Dalam Islam zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh gadis atau perjaka termasuk tindak pidana perzinaan, hal ini berbeda dengan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP, karena dalam KUHP perzinaan yang dilakukan oleh perjaka dengan perawan bukanlah merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum islam perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekuensinya hukuman antara zina muhsan dan ghairu muhsan berbeda. Bagi pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang telah atau pernah menikah hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhsan atau pelaku zina yang belum pernah menikah hukumannya didera (dicambuk) seratus kali (Mohtarom, 2018).

Dasar penerapan hukuman rajam dapat ditemukan dalam beberapa hadits. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwasanya dari Ibnu Mas'ud ra dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *“Tidak halal(menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa membunuh (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dar jama'ah (Mutaffaq Alaih) (Riwayat Bukhari dan Muslim)”* . Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh atau haram hukumnya menghilangkan nyawa orang yang beriman, kecuali orang yang beriman yang telah melakukan pembunuhan, orang beriman yang meninggalkan keimanannya atau disebut dengan istilah murtad dan orang beriman yang telah menikah dan melakukan zina. Tidak ada larangan menghilangkan nyawa seseorang yang melakukan Tindakan dalam tiga kategori tersebut (Abubakar dkk, 2014).

Dalam hadits lain juga diterangkan bahwasanya diriwayatkan dari Imron bin Husoin r.a., Rasulullah bersabda: *“suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Swa, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya. “perintah bagindaini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaianwaita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itubagindapun menyembahyangkannya. Umar*

berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebihbaik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?.”(HR. Muslim) lafaz ini adapada Imam Muslim No. Hadis 1240 (Abubakar, 2014). Umat Islam berijma’ logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karenazina yang dilakukan orang yang berstatus muhsan (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama (jumhur) (Abubakar dkk, 2014).

HAM sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Harus Dihormati.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*) (Aswandi & Roisah, 2019).

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain (Triwahyuningsih, 2018).

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi UndangUndang ini

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000 (Supriyanto, 2014).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi. Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya. Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut. Hak asasi pribadi (personal right); Hak asasi politik (political right); Hak asasi hukum (legal equality right); Hak asasi ekonomi (property right); Hak Asasi Peradilan (procedural right); dan Hak asasi sosial budaya (social culture right) (Munthe, 2015).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Hamenda, 2013).

Pandangan HAM mengenai Hukuman Rajam

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan beberapa hal yang dilindungi oleh HAM, hal tersebut meliputi : Yang pertama adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk tidak disiksa, selanjutnya hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, kemudian hak beragama, kemudian hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, serta yang terakhir adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hukuman rajam adalah hukuman yang dimana hukuman tersebut merampas nyawa seseorang. Sedangkan nyawa seseorang merupakan sesuatu hal yang dilindungi oleh hak asasi manusia atau HAM. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam merupakan suatu sanksi pidana yang melanggar HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

Namun perlu juga diketahui beberapa sanksi pidana di Indonesia juga melanggar HAM, seperti pidana penjara dan pidana mati. Lantas apakah hukuman atau sanksi pidana yang melanggar HAM adalah hukuman yang tidak boleh diberlakukan, mengingat beberapa sanksi pidana di Indonesia juga melanggar HAM. Dalam pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta*

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Hal serupa juga diterangkan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Jadi berdasarkan pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM seseorang bisa dibatasi karena HAM yang dianut Indonesia adalah HAM yang bukan sebebaskan tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan HAM kepada seseorang tersebut bertujuan guna melindungi HAM orang lain agar tidak dilanggar serta guna kemandirian dan ketertiban umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana boleh melanggar HAM dengan catatan bahwa hukuman tersebut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan yang ditentukan pada pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Islam membedakan pelaku perzinaan dalam dua jenis, yang pertama pelaku perzinaan yang belum pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah *ghairu muhsan*, dan yang kedua yaitu pelaku perzinaan yang telah atau pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah *muhsan*. Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana perzinaan *muhsan* atau yang telah atau pernah menikah. Rajam sendiri adalah metode hukuman yang dimana pelaku tindak pidana perzinaan dikubur sampai hanya terlihat kepalanya saja kemudian pelaku tindak pidana tersebut dilempari batu oleh beberapa orang sampai dia meninggal.

Hukuman rajam adalah hukuman yang dimana hukuman tersebut merampas nyawa seseorang. Sedangkan nyawa seseorang merupakan sesuatu hal yang dilindungi oleh hak

asasi manusia atau HAM. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam merupakan suatu sanksi pidana yang melanggar HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Namun HAM seseorang bisa dibatasi karena HAM yang dianut Indonesia adalah HAM yang bukan sebebaskan tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga sanksi pidana yang melanggar HAM dapat dikenakan dengan syarat harus diatur oleh undang-undang dan pengaturannya bertujuan guna kemaslahatan masyarakat umum dan guna ketertiban umum.

Penjara di Indonesia yang semakin tidak memadai sedangkan narapidana yang terus bertambah setiap tahunnya merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk diatasi. Terobosan alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa sangatlah perlu agar dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang bisa diadopsi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satu bentuk sanksi pidana di hukum pidana islam adalah hukuman rajam bagi pelaku perzinaan yang telah atau pernah menikah. Setelah dikaji dari perspektif HAM hukuman rajam tidak ada masalah dari segi HAM jika akan diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, dkk. (2018), Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Petita*.
- Aswandi, Bobi & Roisah, Kholis, (2019), Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Hamenda, Veive Large, (2013). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

- Munthe, Riswan, (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Mohtarom, Ali, (2018). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Murabbi*.
- Rokhmadi, (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2.
- Supriyanto, Bambang Heri, (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.
- Triwahyuningsih, Susani, (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal hukum legal standing*.
- Ibrahim, Igman, “ Penjara Over Kapasitas 2 Kali Lipat, Dirjenpas Salahkan Mudahnya Pemenjaraan Terpidana Kasus Narkoba”
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penjara Over Kapasitas 2 Kali Lipat, Dirjenpas Salahkan Mudahnya Pemenjaraan Terpidana Kasus Narkoba”,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/05/penjara-over-kapasitas-2-kali-lipat-dirjenpas-salahkan-mudahnya-pemenjaraan-terpidana-kasus-narkoba>, diakses pada jumat 04 Maret 2022.
- Kamil, Irfan, "25 Narapidana Khonghucu Terima Remisi Khusus Imlek Tahun 2022",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/09560001/25-narapidana-khonghucu-terima-remisi-khusus-imlek-tahun-2022?page=all>, diakses pada sabtu 12 Maret 2022.